



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,

- a. bahwa untuk mengembangkan pendokumentasian dan penyampaian informasi produk hukum Kota Banjarmasin, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

4. dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63) ;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 06 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Publikasi Hukum Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 06)

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. sebagai operator dalam mengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kota Banjarmasin secara profesional, seksama dan penuh tanggung Jawab;
- b. melaksanakan serta menyiapkan dan menyediakan bahan untuk pembaharuan informasi (update) dan melaksanakan tugas administratif lainnya;
- c. mengunggah (upload) produk-produk hukum ke *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin;
- d. melaporkan hasil pengelolaan *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Banjarmasin kepada Wali Kota Banjarmasin.

KETIGA : Tim pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam pelaksanaan tugas melibatkan anggota Non PNS dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun 2022 Cq. Pada Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2022 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 5 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA WEBSITE
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR PER BULAN	KET
1.	Kepala Bagian Hukum	Penanggung Jawab	-	
2.	Analisis Hukum Ahli Muda (Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)	Redaktur	-	
3.	Pranata Komputer Ahli Muda (Sub Koordinator Pengembangan Aplikasi pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik)	Editor	-	
4.	Pranata Komputer Terampil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Web Admin	-	
5.	Fungsional Umum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Web Admin	-	2 (Dua) Orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN ANGGOTA NON PNS TIM PENGELOLA WEBSITE
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONOR PER BULAN	KET
1.	Tim Programer IT Diskominfotik Kota Banjarmasin	Web Admin	Rp. 350.000	3 Orang

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA